



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2012/PA Pyk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Tani tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;
Sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Pakan Sinayan, Nagari Bukit Sikumpa, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di dalam/di luar wilayah RI;
Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2012 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 131/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 01 Maret 2012 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 Juni 2007 di Pakan Sinayan yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal 11 Juni 2012;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di orang tua Termohon di Jorong Kaytu Tanam, Nagari Labuh Gunung lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah yang di bangun selama membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon di Jorong Pakan Sinayan, Nagari Bukit Sikumpa sampai berpisah;



3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Fariski Wahid, lahir tanggal 28 Desember 2009, dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 4 tahun 8 bulan, yang bergaul sebagai suami istri 3 tahun 10 bulan, rumah tangga yang rukun 2 tahun, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon tidak patuh kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga, dimana Termohon setiap bepergian dari rumah Termohon sering tidak minta izin kepada Pemohon, sehingga Termohon seolah-olah tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga;
 - 4.2. Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Pemohon, sementara Pemohon selalu terbuka berapa penghasilan Pemohon kepada Termohon;
 - 4.3. Pihak keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam masalah keluarga antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon kurang merasa nyaman dan tenang dalam mengambil tindakan;
5. Bahwa, pada akhir bulan April 2011, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan gara-gara Pemohon menasehati Termohon kalau Termohon bepergian dari rumah Termohon seharusnya minta izin kepada Pemohon, namun Termohon menanggapi nasehat Pemohon tersebut dengan emosi dan marah-marah kepada Pemohon;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Termohon pergi dari tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak kembali lagi sampai sekarang dan Pemohon tidak mengetahui alasan yang pasti Termohon pergi dari rumah, setelah Pemohon susul ke rumah orang tua Termohon, namun Termohon tidak berada di rumah orang tua Termohon;
7. Bahwa, semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah 10 bulan lamanya, dan sekarang Pemohon tidak mengetahui alamat Termohon yang pasti;
8. Bahwa, Pemohon ada melampirkan Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Nomor: , tanggal 27 Februari 2012;



9. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh dengan pengumuman melalui Radio Arief FM Payakumbuh dengan relaas panggilan Nomor 131/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 07 Maret 2012 dan tanggal 06 April 2012 sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka jawaban Termohon tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: , yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban tanggal 11 Juni 2012 yang telah dinazagellen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok lalu diberi kode (P1) dan diparaf;
2. Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Bukit Sikumpa Nomor: , tanggal 27 Februari 2012 (P2);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah Tetangga Pemohon;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon semenjak kecil;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah bikinan berdua di Pakan Sinayan sampai berpisah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa kemudian Termohon pergi dari rumah namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama satu tahun dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan saksi sendiri;

2. **SAKSI II**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah Tetangga Pemohon;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon semenjak kecil;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah bikinan berdua di Pakan Sinayan sampai berpisah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa kemudian Termohon pergi dari rumah namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama satu tahun dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonanannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;



Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Termohon tersebut harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P1 terbukti telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 285 RBg, dan menurut penilaian majelis bukti P tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukti P1 tersebut dapat diterima sebagai bukti dan berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti pula Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah maka dalil perceraian Pemohon beralasan hukum untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga, Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan, Pihak keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam masalah keluarga. Akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun, Termohon pergi dari tempat



kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak kembali lagi sampai sekarang dan hingga saat ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P2) merupakan akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata tidak bermeterai sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P2) tidak menyangkut pokok perkara, maka majelis memandang bukti (P2) hanya sebagai syarat administrasi untuk memanggil Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian Termohon pergi dari rumah namun saksi tidak tahu apa penyebabnya. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama tahun dan hingga saat ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 RBg, oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama satu tahun, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama satu tahun dan Termohon tidak diketahui keberadaannya, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sebagaimana yang didalilkan Pemohon, karena tidak mungkin atau tidak logis sepasang suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah menjalani kehidupan rumah tangga selama beberapa tahun namun



kemudian berpisah begitu saja, kecuali hati mereka telah pecah karena adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah serta tidak ada harapan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam Firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/ mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

**وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا
حكيما**

Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

-Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon,

maka keinginan Pemohon tersebut menurut majelis telah sejalan dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)

Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah terurai diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini :



MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 251.000,-** (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1433 H, oleh Dra. Hj. ASNITA, Ketua Majelis, dihadiri oleh HIMMATUL ALIYAH, S.Ag dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 131/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 05 Maret 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh HIMMATUL ALIYAH, S.Ag dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta NASRIL, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ASNITA

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag



ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGANTI

NASRIL, S.Ag

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Biaya Panggilan : Rp160.000,-
 3. Redaksi : Rp 5.000,-
 4. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-
 5. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)